

## TOLERANSI DALAM SURAT AL-MUMTAHANAH PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR

**Rizky Pratama Putra**

*Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia*

Email: [babehrizkypratama@gmail.com](mailto:babehrizkypratama@gmail.com).

**Uswatun Khasanah**

*Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia*

Email: [uswatun@dosen.iimsurakarta.ac.id](mailto:uswatun@dosen.iimsurakarta.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of this study is to find out in depth about the concept of tolerance contained in it, the research of tolerance was raised in surat al-Mumtahanah perspective of Tafsir al-Munir. This type of research is library research with qualitative analysis techniques of thematic approach to letters. The primary data source in this study is taken from the Qur'an and its translation and the book Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj while the secondary data sources are Quraish Shihab's Tafsir al-Misbah, Aidh al-Qarni's Tafsir Muyassar, as well as books and journals related to the theme. The results of this study are: (1) Allah Subhanahu Wata'alaah does not forbid you to be kind to the disbelievers who are at peace with you, do not fight you because of religion and do not drive you out of your hometowns and homes. (2) The verse informs all religious people, that Islam does not forbid to help and relate well with followers of other religions in any form, as long as it is not related to the issue of aqidah and mahdhah (obligatory worship), such as prayer, fasting, Hajj, and so on.*

**Keywords:** *Tolerance, Al-Mumtahanah, Tafsir Al-Munir*

### PENDAHULUAN

Allah *subhanahu wata'alaah* dengan sifatNya yang agung menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mana dalam kesehariannya tidak dapat dilepaskan dari interaksi pada lingkungan sosial. Dalam interaksi sosial tersebut, manusia sebagai makhluk sosial dihadapkan pada berbagai warna kelompok yang berbeda, baik dari segi suku, agama dan budaya. Dalam membangun dan membina masyarakat

yang berbeda-beda, perlu adanya sikap keterbukaan agar lebih toleran terhadap yang lainnya (Huda dkk, 2019).

Toleransi dalam Islam sangat di junjung tinggi. Catatan perjalanan sejarah manusia telah mengabadikan itu. Misalnya, ketika umat Islam menguasai Jerusalem dan khalifah Umar *radhiyallahu 'anhu* masuk ke dalam Kota Jerusalem untuk menerima kunci kota dari Uskup Sophronius pada tahun 637 M, Umar bin Khaththab tidak membantai penduduk Jerusalem yang beragama Kristen dan Yahudi. Bahkan Khalifah Umar menjamin keselamatan dan keamanan mereka dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, eadaan ini terus terjaga selama 462 tahun ketika Islam berkuasa disana (Husaini, 2015). Lebih jauh lagi, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* telah mencontohkan bagaimana beliau menghormati agama-agama diluar agama Islam seperti agama Nasrani dan Yahudi. Bentuk penghormatan ini dibuktikan dengan nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* yang tidak pernah menghancurkan tempat ibadah orang-orang diluar Islam. Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* juga membuat Piagam Madinah, dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama pada awal hijrah beliau ke Kota Madinah.

Kebebasan beragama juga dipraktekkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai masyarakat multikultural, yang menampakkan akan keanekaragaman dari berbagai aspek sosial budaya secara *horizontal*, seperti keanekaragaman dalam tata cara kehidupan, bahasa yang digunakan, seni budaya yang dimiliki, keyakinan dalam menjalankan ibadah dan tradisi, hal ini menimbulkan sebuah interaksi dan mengharuskan pula memiliki rasa toleransi agar tidak terjadi gesekan - gesekan yang disebabkan keanekaragaman sosial budaya dan agama tersebut. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, intoleransi muncul ketika ada prasangka terhadap orang atau kelompok lain yang berada di luar dirinya (Huda dkk, 2019).

Untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam kondisi perbedaan dan keragaman yang sangat banyak bukanlah suatu hal yang mudah, salah satu hambatannya adalah perpecahan hubungan antar umat beragama. Akhir-akhir ini, agama adalah sebuah nama yang

terkesan keras, kasar, dan sangat kejam, sehingga membuat gentar, menakutkan dan mencemaskan. Karena umat yang beragama terkesan banyak yang ganas dan tampil dengan wajah kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir ini sangat banyak muncul konflik antar Agama, Intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Sehingga realitas kehidupan beragama yang muncul adalah saling curiga mencurigai, saling tidak percaya, dan hidup dalam ketidakharmonisan (Fitriani, 2020).

Salah satu aspek ajaran Islam yang pada saat ini banyak mendapat sorotan tajam adalah konsep tentang pluralisme dan toleransi. Kaum Zionis dan Barat gencar mengkampanyekan bahwa Islam adalah agama yang anti toleransi dan kemajemukan. Mereka juga berusaha keras merusak citra Islam dengan mengembangkan opini bahwa Islam dan umat Islam tidak menghargai kesetaraan hidup (*equality of life*) dan hak-hak asasi manusia. Upaya-upaya ini sangat membahayakan karena dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan (Yasir, 2014).

Dalam Q.S Al-Mumtahanah dijelaskan tentang nilai-nilai toleransi, namun masih banyak yang kurang menyadari pentingnya mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak yang belum memahami makna dibalik menghargai perbedaan dan saling mengasihi atas dasar kemanusiaan walaupun setiap individunya memiliki perbedaan. Toleransi hanya sebuah label kemanusiaan tanpa diamalkan. Dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 7-9 tentang toleransi dapat digolongkan menjadi dua aspek, yaitu yang pertama memiliki rasa kasih sayang yang dapat diaplikasikan dengan cara saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling menjaga satu sama lain, dan saling memberi. Lalu yang kedua berlaku adil dan berbuat baik yang dapat diaplikasikan dengan cara saling menghormati, saling membantu satu sama lain, saling melengkapi, tidak ada yang membedakan satu sama lain (Abdillah dan Jum'ah, 2022).

Guna mengantisipasi hal tersebut, tentunya sangat diperlukan usaha bersama segenap umat Islam untuk kembali berusaha menggali serta menghayati konsep toleransi dalam Islam yang kini sedang diusahakan untuk dikaburkan. Umat Islam, terutama generasi muda, harus diberikan pemahaman yang benar tentang konsep ini, sehingga

ketidaktahuan atau keragu-raguan mereka tidak menjadi sasaran empuk propaganda keji Zionis dan Barat serta orang-orang yang membenci Islam. Perlu adanya pengkajian yang lebih dalam terkait memahami kembali makna toleransi berdasarkan Alqur'an dan *assunnah*. Bagaimana sikap seharusnya yang dibangun oleh seorang Muslim terhadap non-muslim, baik itu sikap terhadap keluarga, kerabat ataupun yang lainnya berdasarkan perspektif *Tafsîr al-Munîr*. Tafsir ini dipilih, selain dikarenakan corak tafsir yang menarik, *Tafsîr al-Munîr* merupakan tafsir kontemporer sehingga diharapkan dapat menjawab problematika masa kini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer maupun sekunder. Adapun data utama dalam penelitian ini adalah *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, karya Wahbah az-Zuhaili cetakan ke 10 penerbit *Dar al-Fikr*, Damaskus. Sedangkan untuk data pendukung peneliti menggunakan buku-buku dan jurnal yang relevan dengan kajian yang dibahas.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni diperoleh dari literatur-literatur serta data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah metode *maudhu'i Tahlili* (Tematik Analisis). Peneliti akan menggunakan salah satu metode *Tafsir Maudhu'i* dalam kitab *Mabâhith fî al-Tafsîr al-Maudhu'i* karya Musthofa Muslim, metode tersebut yaitu *Manhaj Al-bahits fî At-Tafsir Al-Maudhu'i li Surah Wahidah* atau pembahasan tafsir *maudhu'i* dalam satu surat. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut: pertama, mengambil salah satu surat dan menjelaskan identitas surat, serta menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan surat tersebut, sebab-sebab turunnya dan bagaimana surat itu diturunkan (permulaan, pertengahan ataupun akhir, *madaniyyah* atau *makkiyah*, dan hadits-hadits

yang menerangkan keistimewaannya). Kedua, menyampaikan pengantar dari tujuan mendasar surat dan membahas mengenai terjadinya nama surat ini. Ketiga, Membagi surat kepada bagian-bagian yang lebih kecil, menerangkan unsur-unsurnya dan tujuan masing-masing bagian serta menetapkan kesimpulan dari bagian tersebut. Keempat, menghubungkan kesimpulan dari masing-masing bagian kecil tersebut dan menerangkan pokok tujuannya (Muslim, 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Surat *Al-Mumtahanah*

Surat *al-Mumtahanah* merupakan surat *Madaniyyah*, yakni surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat ini berada di urutan ke-60 terletak di juz 28 dan diturunkan setelah surat *al-hasyr*. Jumlah ayat sebanyak 13 ayat (Kemenag RI, 2009). Ada yang menyebut surah ini dengan nama, *al-Mumtahanah* (dengan huruf *ha'* dibaca *fathah*), dengan meng-*idhaafahkan fi'il* yang ada secara hakikat kepada perempuan yang surah ini turun menyangkut dirinya, yaitu Ummu Kultsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'aith. Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman dalam ayat sepuluh surah ini, ia adalah istri Abdurrahman bin Auf r.a. yang memberinya anak bernama Ibrahim bin Abdirrahman (az-Zuhaili, 1991).

Tema surah ini seperti lumrahnya surah-surah *Madaniyyah* adalah menjelaskan hukum-hukum syari'at. Di sini, yang dijelaskan adalah hukum-hukum kaum kafir *mu'aahad* dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak memerangi kaum Mukminin, serta tentang kaum perempuan Mukminah yang berhijrah serta pengujian terhadap mereka. (az-Zuhaili, 1991).

Surah ini diawali dengan larangan ber-*muwalaah* (menjalin loyalitas) dengan orang-orang musyrik dan sebab-sebabnya, yaitu menyakiti kaum Mukminin, sikap kaum musyrik yang menentang Allah SWT dan orang-orang yang beriman serta membuat mereka terpaksa berhijrah meninggalkan rumah-rumah dan kampung halaman.

Kemudian, surah ini menjelaskan bahwa kekerabatan atau pertemanan tidak berguna sama sekali pada hari Kiamat karena yang

berguna bagi manusia pada hari itu hanyalah keimanan dan amal saleh, "Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari Kiamat." Kemudian, hal itu dilanjutkan dengan penuturan contoh dengan kisah Nabi Ibrahim a.s. dan orang-orang Mukmin yang bersama dengannya serta bagaimana mereka berlepas diri dari kaum mereka yang musyrik, supaya orang Mukmin menjadikan moyang para nabi, yaitu Ibrahim *Khaliilurrahmaan* a.s. sebagai panutan dan teladan yang baik, "Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya."

Surah ini meletakkan sejumlah prinsip dan aturan dasar tentang hubungan antara kaum Muslimin dengan non-Muslim dari kalangan Ahli Kitab dalam konteks damai dan perang, menjalin hubungan baik dan permusuhan (ayat delapan dan sembilan). Setelah itu, pembicaraan beralih kepada hukum tentang hubungan dengan orang-orang musyrik dalam kaitannya dengan kaum perempuan Mukminah, perlunya menguji mereka ketika hijrah ke *Daarul Islam*, tidak mengembalikan mereka kepada kaum kafir di *Daarul Kufri* serta mengembalikan kepada kaum kafir itu mahar-mahar yang pernah mereka bayarkan kepada para istri mereka yang telah beriman dan berhijrah itu (ayat sepuluh dan setelahnya).

Hal itu diikuti dengan keterangan tentang hukum baiat yang dilakukan oleh kaum perempuan Mukminah kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*, syarat-syarat baiat dan butir-butirnya, serta prinsip-prinsip pokoknya dalam Islam dan di *Daarul Islam*. Surah ini ditutup dengan penegasan larangan *bermuwalaah* dengan para musuh kaum Mukminin dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dalam rangka menjaga dan memelihara kesatuan umat dan agama.

### **Pengertian Toleransi**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran yang memiliki arti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau

bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia menyebutkan bahwa toleransi adalah dapat menerima keberagaman yang dianut dan dihayati oleh pihak atau golongan yang berbeda agama atau kepercayaan (Alya, 2009).

Menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keykinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Hasyim, 1979).

Secara awam, toleransi seringkali distereotipkan atas sikap mengalah, menahan diri, membolehkan, membiarkan ataupun sikap atas kesabaran, lapang dada atas kelakuan, pandangan, keyakinan serta kebiasaan orang lain yang bertentangan dan berbeda dengan personal diri pelaku toleransi itu sendiri. Selanjutnya, toleransi yang utuh bukanlah sikap seseorang yang tidak peduli, cenderung acuh, apatis dan cuek terhadap pandangan, perilaku dan sikap pihak lain. Selain itu, toleransi juga bukanlah sikap mengalah akan prinsip pribadi dalam rangka berkompromi atas permasalahan pokok yang melibatkan lain pihak. Kemudian, ia bukan juga sikap yang merupakan pembenaran atas pandangan serta tindakan pihak lain.

Sejatinya toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai kesetaraan harkat dan martabat manusia, penerimaan dan pengakuan atas perbedaan yang disebabkan oleh luasnya cara berpikir dan adanya kebebasan berpikir serta penerimaan adanya hati nurani masing-masing-masing secara alamiah dengan keberagamannya yang dipengaruhi oleh banyak faktor terkait. Kesempurnaan perilaku atau tindakan dan sikap toleran adalah dengan hidup didasari dengan kasih terhadap Tuhan, sesama dan lingkungan hidup serta alam. Toleransi terhadap semua aspek kehidupan tanpa pengecualian secara holistik di dunia yang beranekaramnya dan saling terkait satu dengan yang lainnya.

### **Analisa Konsep Toleransi dalam Surat Al-Mumtahanah Biografi Wahbah Az-Zuhaili**

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria. Ia lahir pada 6 Maret tahun 1351 H/1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Syiria. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa Al-Zuhaili. Ia putra dari Syekh Mushtafa Az-Zuhaili, yaitu seorang petani sederhana nan alim yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, sekaligus gemar berpuasa (Ghofur, 2013), sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama (Muhammadun, 2016).

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu menginjak usia 7 tahun, ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946, ketika memasuki pendidikan formalnya, Wahbah Az-Zuhaili menghabiskan pendidikan menengahnya selama 6 tahun dan mendapatkan ijazah pada tahun 1952, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yakni di Fakultas Syari'ah. Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1956 M dengan predikat *cumlaude* (Fatimah, 2011).

Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaanya terhadap ilmu, sehingga ketika Wahbah Az-Zuhaili pindah ke kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar Universitas dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam, lulus pada tahun 1957. Dalam waktu lima tahun Wahbah Az-Zuhaili mendapatkan tiga ijazah sekaligus yang kemudian diteruskan ketingkat pasca sarjana di Universitas kairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1959 dengan tesisnya yang berjudul *Al-Zirā'ī fī al-Siyasah al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islāmī*. Karena merasa belum puas dalam mencari ilmu, akhirnya Wahbah Az-Zuhaili pun melanjutkan pendidikannya ke program doktor yang diselesaikan pada tahun 1963 dengan yudisium summa cumlaude. Ketika itu Wahbah Az-Zuhaili menulis disertai dengan judul *Asar alHarab*

*fī al-Fiqh al-Islāmī*: Dirasah Muqaranah baina al Mazahib al-samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-Am (efek perang dalam Fikih islam: Studi komparatif antara madzhab delapan dan hukum internasional umum) (Marwiyah, 2019)

Setelah memperoleh gelar doktor Wahbah Az-Zuhaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Karir pertamanya dalam bidang ini dimulai di Universitas Damaskus, di mana ia diangkat menjadi guru besar sejak tahun 1963. Ia memberikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan memfokuskan diri pada kajian Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam dan perbandingan Sistem Hukum. Ia juga pernah mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yaitu pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya 1972-1974, Fakultas Syari'ah di Universitas Uni Emirat Arab 1984-1989, Universitas Khartoum, Sudan dan Universitas Islam, Wahbah Az-Zuhaili juga pernah mengajar mata kuliah *Dasar-dasar tulisan dan bukti dalam hukum islam* untuk mahasiswa pascasarjana di Sudan, Pakistan. Keahlian Wahbah Az-Zuhaili dalam hukum Islam telah membawanya ditugaskan untuk mendesain kurikulum Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus.

Wahbah Az-Zuhaili dikenal secara luas sebagai seorang pakar hukum Islam dan ushul fiqh kelas dunia, sebagaimana ia juga sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dalam perannya di Majelis al-Ifta Syria, ia bertugas memberi fatwa. Banyak fatwa-fatwa yang ia berikan dipandang sangat moderat, termasuk dukungan terhadap apa yang ia sebut dengan demokrasi Islam, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan (Aminah, 2012).

Keberhasilan Wahbah Az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus dalam bidang hadits dan ulum al-hadits yaitu Syaikh Hasyim al-Khatib adalah guru di bidang fiqh dan fiqh al-syafi'i, Syaikh Lutfi al-Fayumi yaitu guru di bidang usul al-Fiqh, mustalah al-hadits dan Ilm al-Nahw, Syaikh Hasan al-Syati adalah guru dalam ilmu fara'id, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Salih al-Farfuri adalah guru ilmu bahasa arab seperti balaghah dan sastra, Syaikh Mahmud al-Rankusi

adalah guru dibidang aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Syaikh Sadiq Habnakah al-Midani. Wahbah Az-Zuhaili juga murid dari Doktor Nazam Mahmud Nasimi pada bidang syari'ah serta guru-guru lainnya di bidang akhlaq, tajwid, tilawah, khitabah, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di kairo-Mesir AzZuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Mahmud Syaitut, 'Abd al-Rahman Taj, Syaikh Isa Mannun dan Syaikh „Ali Muhammad al-Khafif pada studi fiqih di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jad alRab Ramadhan, Syaikh Mahmud 'Abd al-Khaliq, Syaikh 'Abd al-Gani, Abd al-Khaliq, Syaikh Utsman al-Muraziqi, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh al-Zawahiri dalam bidang usul al-fiqh. Sulaiman al-Tamawi, 'Ali Yunus, Syaikh Zaki al-Din Syu'man serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas kairo serta Universitas 'Ain Syam (Muhammadun, 2016).

Pada malam sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2015 Wahbah Az-Zuhaili menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia islam merasa berduka cita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah Az-Zuhaili meninggal dunia pada usia 83 tahun (Baihaki, 2016).

### ***Gambaran Tafsir Al-Munir***

Tafsir ini diberi judul *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al- Manhaj*, diterbitkan pertama kali pada tahun 1991 oleh Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beirut, Libanon. Tafsir al-Munir ditulis ketika al-Zuhaili menjadi Visitting Professor di Kuwait, dalam kurun waktu 5 tahun tanpa istirahat kecuali makan dan shalat. Ketika al-Zuhailiselesai menulis kitab tafsirnya, sebelum dicetak, beliau menyerahkannya kepada pelajar setingkat sekolah menengah untuk membacanya. Hal itu beliau lakukan agar tahu apakabhahasa yang digunakan mudah dicerna atau tidak oleh para pelajar. Tafsir al-Munir merupakan ensiklopedi Al-Qur'an yang mencakup kurang lebih 9000 halaman, 30 juz dalam 16 jilid. Setiap satu jilid mencakup dua juz tafsir Al-Qur'an kecuali beberapa jilid terakhir dengan memulai dan mengakhiri satu surah. Kemudian pada jilid terakhir hanya berisi indeks tentang tema-tema dan istilah-istilah yang

ada dalam tafsir al-Munir lengkap dengan informasi juz, jilid dan halamannya (Fa'ri' M, 1998).

Motif yang mendasari al-Zuhaili menulis tafsir al-Munir ini adalah sebagai bentuk kekaguman dan kecintaannya terhadap Al-qur'an. Hal tersebut termaktub dalam mukadimah tafsirnya dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an sejatinya adalah satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi dalam banyak hal, Al-Qur'an sebagai rujukan utama memiliki sifat yang tidak pernah kering akan informasi untuk segala bidang keilmuan maupun bidang sosial. Menurut al-Zuhaili, Al-Qur'an mempunyai ikatan yang erat dengan kebutuhan kontemporer baik dalam kebudayaan maupun pendidikan (al-Zuhaili, 1991).

Al-Zuhaili juga memberikan penegasan bahwa gaya bahasa level tinggi yang dimiliki Al-Qur'an menjadikannya mampu mengupas ilmu pengetahuan yang sangat luas dan fokus dalam tujuan dan targetnya, yakni sebagai petunjuk sekaligus the way of life yang bebas dari segala penyimpangannya. Menurut beliau, Al-Qur'an juga memiliki pesan-pesan yang merefleksikan nalar berpikir yang eksploratif dalam menggali potensi manusia di jalan kebenaran sebagai wujud kepeduliannya memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Sehingga tepat sekali Al-Qur'an mengklaim dirinya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam segala disiplin ilmu pengetahuan dari dahulu hingga sekarang bahkan yang akan datang (al-Zuhaili, 1991).

Sebelum memulai tafsir Al-qur'an, al-Zuhaili memberikan penjelasan tentang beberapa definisi penting yang berkaitan dengan *ulum* Al-Qur'an seperti definisi Al-Qur'an sendiri, bagaimana ayat Al-Qur'an turun, metode pengumpulannya, metode penulisan Al-Qur'an, rasm Uthmani, tujuh huruf dan tujuh qira'at, sisi mu'jizat Al-Qur'an yang berbeda-beda, Bahasa Al-Qur'an, Terjemah Al-Qur'an dan hukumnya, huruf-huruf *al-muqatta'ah* pada awal surah beserta pendapat para ulama dan yang terakhir adalah membahas tentang kesesuaian, *isti'arah* (perumpamaan), majaz dan penulisan Al-Qur'an (Fa'ri', 1998).

Secara garis besar bahasanya meliputi tema-tema besar, seperti pengertian Al-Qur'an dan nama-nama lain dari kitab suci ini, cara

turunnya Al-qur'an, tentang ayat-ayat *makki* dan *madani*, ayat-ayat yang pertama dan yang terakhir turun; tahapan-tahapan kodifikasi Al-Qur'an dan sebagainya, yang lazim dalam kajian *ulum* Al-Qur'an. Semua ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan menyertakan pendapat para ulama yang *mu'tabar* dengan uraian yang singkat dan jelas.

Al-Zuhaili kelihatannya masih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya, yaitu hukum Islam dan filsafat hukum, dalam diskusinya mengenai makna ayat-ayat Al-qur'an. Di sini dapat dilihat bahwa *Tafsir al-Munir* memiliki corak fikih yang kental. Selain dari corak fikih, tafsir ini juga kental dengan nuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan (*al-adab al-ijtima'i*), yaitus suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan penjelasan yang indah namun mudah dipahami (Shihab, 1996).

Bagian yang diberi sub judul *fiqh al-hayah aw al-ahkam* berperan dalam membahas hal-hal yang belum seutuhnya tuntas dibahas dalam penafsiran ayat, atau adakalanya juga persoalan-persoalan yang diangkat merupakan persoalan yang masih menimbulkan polemik (*Syubhat*) di kalangan umat Islam dan bahkan membicarakan hukum dan perbedaan pendapat (*Ikhtilaf*) Fuqaha di dalamnya. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang dikaji tersebut mendapat kejelasan. Bahkan, tidak jarang al-Zuhaili menarik suatu kesimpulan atau nasehat sebagai pelajaran dari penjelasan-penjelasan.

Dengan kata lain, dalam karyanya *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Al-Zuhaili menekankan bahwa tujuan utama dari karya ini adalah mengembalikan pemahaman yang utuh tentang ajaran Ilahi agar dapat dijadikan pedoman bagi kaum Muslim sebagai dasar pijakan dalam berakidah yang benar, panduan dalam penetapan berbagai hukum dan sebagai tuntunan ke jalan lurus yang diridai oleh Allah Swt. Di samping itu, kehati-hatian al-Zuhaili dalam menjelaskan penafsiran ayat menjadi poin positif dan menghindarkan para pembaca dari kekhawatiran akan mendapatkan penjelasan yang subjektif.

### *Makna Toleransi Perspektif Tafsir al-Munir*

Konsep toleransi dalam Al-Qur'an secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu: toleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadahan, toleransi hidup berdampingan dengan agama lain, toleransi dalam hubungan antar bermasyarakat. Dalam surat *Al-Mumtahanah*, penjelasan toleransi terdapat pada ayat 8 dan 9, yang mana Wahbah az-Zuhaili mengelompokkan kedua ayat tersebut dan memberi satu tema, yakni hubungan kaum muslimin dengan non-muslim.

Kedua ayat ini menerangkan bahwa sikap orang-orang kafir terhadap kaum Muslimin ada dua, adakalanya sikap damai dan adakalanya sikap memusuhi. Dalam ayat 8 dan 9 telah dijelaskan dan dideskripsikan bentuk hubungan kaum Muslimin dengan non-muslim dalam kerangka dua sikap tersebut, boleh berbuat baik dan menjalin hubungan baik dengan mereka serta berlaku adil kepada mereka, jika mereka memang tidak memusuhi dan memerangi karena agama atau dunia, tidak mengusir kaum Mukminin dari kampung halaman dan rumah-rumah mereka, serta tidak membantu dan mendukung pihak lain untuk mengusir kaum Mukminin (az-Zuhaili, 1991).

Sesungguhnya Allah *subhaanahu wata'ala* mencintai orang-orang yang senantiasa berlaku adil dan memerintahkan berbuat adil terhadap semua manusia. Bersikap adil adalah wajib, baik terhadap orang yang memerangi maupun orang yang tidak memerangi. Mereka adalah orang-orang kafir yang membuat perjanjian damai dengan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* untuk tidak memerangi serta tidak membantu, tidak mendukung, dan tidak pro kepada pihak lain yang memusuhi kaum Muslimin. Mereka adalah Khuza'ah. Mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bahwa mereka tidak memerangi beliau dan tidak pula mengusir beliau. Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* pun memerintahkan untuk berlaku baik kepada mereka dan mematuhi perjanjian yang ada sampai masa perjanjian itu berakhir (az-Zuhaili, 1991).

Qatadah menjelaskan bahwa hal ini adalah pada periode awal Islam ketika terjadi perjanjian damai dan tidak ada perintah untuk memerangi. Kemudian hal ini dihapus oleh ayat, "Apabila telah habis

bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui." (QS at-Taubah: 5).

Sementara itu, kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah *muhkamah* (tetap berlaku) dan tidak dihapus, dengan bukti diperbolehkannya Asma' *radhiyallahu 'anhu* berbakti, berbuat baik, dan memperlakukan dengan baik kepada ibunya, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil tentang kewajiban seorang anak yang Muslim untuk menafkahi ayahnya yang kafir. Pandangan ini disanggah bahwa mengizinkan sesuatu atau tidak melarangnya tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah wajib, tetapi hanya menunjukkan bahwa sesuatu itu diperbolehkan (az-Zuhaili, 1991).

Tidak boleh mengambil wali, teladan, penolong, ternan setia, dan sahabat karib dari orang-orang yang memerangi kaum Muslimin karena motif agama, mengusir kaum Muslimin dari kampung halaman dan rumah-rumah mereka, membantu dan mendukung pihak lain dalam mengusir kaum Muslimin. Mereka adalah orang-orang musyrik Mekah. Barangsiapa yang berbuat demikian, yaitu menjalin *muwaalah* dengan orang-orang kafir seperti itu, menjadikan mereka sebagai wali (penolong, pelindung, ternan setia). Orang-orang yang berbuat seperti itulah orang-orang yang telah berbuat zalim yang berhak dan pantas mendapatkan hukuman keras (az-Zuhaili, 1991).

Dari penjelasan makna toleransi di atas, dapat kita pahami bahwa toleransi yang dimaksud dalam surat *Al-Mumtahanah* perspektif *Tafsîr Al-Munîr* termasuk dalam kategori konsep toleransi dalam hubungan antar bermasyarakat, yakni Allah *subhaanahu wata'ala* tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada masyarakat non-muslim. Muamalah Terhadap orang kafir

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ  
وَوَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

*Artinya:* Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (9) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Kemenag RI, 2009).

Dalam ayat 8 Allāh menerangkan bahwa Allāh tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, muamalah, tolong-menolong dan bantu-membantu dengan non-muslim. Selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islām dan kaum Muslimin, tidak mengusir dari negri-negri mereka dan tidak pula berteman akrab dengan orang-orang yang hendak mengusir itu. Bahkan bergaullah dengan baik karena Allāh menyukai orang yang adil dalam pergaulan dan hukum (Al-Qarni, 2007).

Seandainya dalam sejarah Islam terutama pada masa Rasūlullah dan masa parasahabat, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum Muslimīn kepada non-muslim, maka tindakan itu semata-mata dilakukan untuk membela diri dari kezaliman dan siksaan-siksaan orang-orang non-muslim (Hilman, 2019). Jadi ada satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang non-muslim itu, yaitu: "Boleh mengadakan hubungan baik, selama pihak non-muslim melakukan yang demikian pula". Hal ini dapat di buktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak.

Dalam ayat 9 diterangkan bahwa Allah hanyalah melarang kaum muslimin bertolong dengan orang-orang yang menghambat atau menghalangi manusia dijalan Allāh dan memurtadkan kaum muslimin sehingga ia berpindah kepada agama lain, yang memerangi, mengusir

dan membantu pengusir kaum muslimin dari negeri mereka dan bekerja sama dengan para penyembah berhala (Al-Qarni, 2007). Pada akhir ayat ini Allāh mengancam kaum muslimin yang menjadikan musuh-musuh Muslim sebagai teman bertolong-menolong serta hal yang lain dengan non-muslim, jika mereka melanggar larangan Allāh ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim (Kemenag RI, 1980).

Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam* merupakan contoh agung ia senantiasa menjaga hubungan dengan non-muslim dan bermuamalah dengan mereka. Sebagaimana Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam*, pernah menyerahkan tanah kepada orang-orang Khaibar sebagaimana Hadist Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam*, yang artinya “Musā Bin Isma'īl menyampaikan kepada kami dari Juwairiyah Bin Asma' Dari Nafi' bahwa Abdūllah berkata, Rasūlullah *Shalallahu 'alaihi wasallam*, menyerahkan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahūdi agar mereka mengolah tanahnya dan menanaminya dengan imbalan separuh dari hasil panennya (Al-Bukhari, 2011).

Berikut adalah batasan-batasan etika dalam bergaul dengan non-muslim:

- 1) Tidak memberikan *wala'* (kedekatan, loyalitas, kesetiaan) dan kecintaan kepada non-muslim secara berlebihan. Allāh berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

**Artinya:** Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali (QS. Ali-Imran ayat 28): (Kemenag RI, 2009).

- 2) Bersikap adil dan berbuat baik kepadanya, selama non-muslim tersebut bukan non-muslim harbi (orang kafir yang memerangi

- kaum Muslimīn).
- 3) Mengasihi non-muslim dengan kasih sayang yang bersifat umum. Seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika haus, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan tidak menggonggonya.
  - 4) Tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatan, selama dia bukan kafir *harbi*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penafsiran surat *Al-Mumtahanah* dalam *Tafsir al-Munir*, dalam menafsirkan surat *Al-Mumtahanah* yang terdiri 13 ayat, Wahbah Az-Zuhaili membagi kelompok ayat menjadi 5 bagian yang masing-masing bagian di kaji dengan menggunakan metode *tahlili*. Dari segi sumber penafsiran beliau menggabungkan antara dua metode yakni metode *bil ma'tsuri* dan metode *bil ra'yi*. Konsep toleransi dalam surat *Al-Mumtahanah*, penjelasan toleransi terdapat pada ayat 8 dan 9, yang mana Wahbah az-Zuhaili mengelompokkan kedua ayat tersebut dan memberi satu tema, yakni hubungan kaum muslimin dengan non muslim. Ayat tersebut menginformasikan kepada semua umat beragama, bahwa Islam tidak melarang untuk membantu dan berhubungan baik dengan pemeluk agama lain dalam bentuk apapun, selama tidak berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah *mahdhah* (ibadah wajib), seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Konsep seperti ini telah dicontohkan oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bagaimana berkomunikasi secara baik dengan orang-orang atau umat non-Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S dan Jum'ah, N. (2022). Nilai Edukatif Q.S Al-Mumtahanah Ayat 7-9 Tentang Toleransi (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *Jurnal Masagi*, 1(1): 1-7
- Al-Bukhari, A. A. (2011). *Ensiklopedia Hadits. Shahih Bukhari 1.cet 1*. Jakarta: Almahira.

- Al-Qarni, A. (2007). *Tafsir Muyassar, Diterjemahkan Oleh Qisti Press jilid IV:juz 24-30*. Jakarta: Qisti Press.
- Alya, Q. (2009). *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*. Bandung: PT. Indahjaya Adipratama.
- al-Zuhaili, W. (1991). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Aminah, U. (2012). Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian tafsir Al-Munir. *Jurnal Miqot* 6 (1): 1-21
- Baihaki. (2016). Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Analisis*, 16 (1): 125-152
- Fa'ri', M. (1998). *Manhaj Wahbah al-Zuhaili fi al-Tafsir li al-Qur'an al-Karim:Tafsir al-Munir*. Thesis di Universitas Alu al-Bait.
- Fatimah, P. A. (2011). *Warisan Kalalah Dalam Pandangan Az-Zuhaili*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Islam Keislaman*, 20 (2): 179-192
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hasyim, U. (1979). *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Keruk unan Antar Umat Beragama*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hilman. (2019). *Etika Bergaul Dengan Non Muslim Dalam Pandangan Dalam Pandangan Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Huda, M. T., Amelia, E.R dan Utami, H. (2019). Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30 (1): 260-281
- Husaini, A. (2015). *Kerukunan Beragama Dan Kontroversi Penggunaan Kata "Allah" Dalam Agama Kristen*. Jakarta: Gema Insani.
- Kemenag RI. (1980). *Alquran Dan Tafsirnya: jilid X*. Semarang: PT. Citra Effhar.
- Kemenag RI. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Marwiyah, S. (2019). *"Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Al-Qur'an Studi Tematik Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*. Banten: Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Muhammadun. (2016). Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum. *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2): 232-243

- Muslim, M. (2000). *Mabâhith fî al-Tafsîr al-Maudhu'i*. Dimashq: Darul Qolam.
- Shihab, Q. (1996). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Yasir, M. (2014). Makna Toleransi dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2): 170-180